

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pentingnya penertiban pemeliharaan hewan ternak sangat berguna bagi keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat. Hewan ternak yang berkeliaran sembarangan hingga memasuki wilayah perkebunan, dan merusak pertanian yang diakibatkan tidak diberikannya kandang, menjadi suatu masalah yang sedang dihadapi masyarakat di Desa Eban, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara. Keadaan yang ada bahwa hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran bebas di wilayah perkebunan, lokasi pertanian, sehingga perlu di tertibkan melalui suatu regulasi untuk dapat mengatasi masalah tersebut.

Kepala Desa Eban dilantik pada tanggal 4 September tahun 2017, hingga saat ini ada 5 peraturan desa, yakni Peraturan Desa Eban No. 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, Peraturan Desa Eban No. 2 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Eban No. 2 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020, Peraturan Desa Eban No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Eban No. 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, untuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) diatur dalam Peraturan Desa Eban No.4 Tahun 2020 dan Peraturan Desa Eban No.5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021.¹ Hingga sekarang ini masih berjalan dengan baik dan tidak ada kendala.

¹Data hasil Penelitian Awal Penulis, *sumber: Hasilwawancara dengan Sekertaris Desa via telepon*. Kupang, 12 September 2021/19:27 WITA.

Diketahui bahwa Perdes di Desa Eban sebanyak 5 buah Perdes reguler yang mengatur tentang Keuangan Desa, sedangkan Perdes yang berkaitan dengan penertiban pemeliharaan hewan ternak demi keamanan dan kenyamanan masyarakat desa belum ada.² Desa Eban memiliki 624 KK yang masyarakatnya banyak berprofesi sebagai petani yaitu 450 KK di samping itu juga memelihara ternak. Di dalam bidang beternak yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah beternak sapi, babi, dan ayam kampung. Berikut tabel Perkiraan populasi ternak di Desa Eban, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara. Berikut tabel perkiraan populasi ternak di Desa Eban Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara :

Tabel 1.1

Perkiraan Populasi Ternak di Desa Eban, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara.

No	Nama Ternak	Jumlah
1	Sapi	460 Ekor
2	Babi	564 Ekor
3	Ayam Kampung	842 Ekor

Sumber Data: Hasilwawancara dengan Sekertaris Desa via WhatsApp. Kupang, 12 September 2021/19:27 WITA

Luas lahan pertanian di Desa Eban 57 Hektar, akibat ternak yang dilepas adapunkerugian-kerugian yang dialami oleh petani seperti,kerusakan pada tanaman dan kintal,gagalpanen, mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat.

²Data hasil Penelitian Awal Penulis, *sumber: Hasilwawancara dengan Sekertaris Desa via telepon. Kupang, 12 September 2021/19:27 WITA.*

Gambar 1.1
Hewan Ternak yang Dilepas



Sumber Dokumen: Hasil dokumentasi peneliti, Eban, 12 Juni 2022/10:24 WITA.

Pada gambar 1.1 sebelumnya menjelaskan bahwa hewan ternak yang dibiarkan atau dilepas dengan sengaja dan juga merupakan tradisi masyarakat setempat.

Gambar 1.2
Hewan Ternak yang Masuk ke Wilayah Perkebunan.



Sumber Dokumen: Hasil dokumentasi peneliti, Eban, 12 Juni 2022/10:24 WITA.

Pada gambar 1.2 sebelumnya terlihat hewan ternak yang masuk dan merusak tanaman di wilayah perkebunan akibat hewan ternak yang dibiarkan atau dilepas.

Dalam menangani masalah terkait penertiban pemeliharaan hewan ternak adapun upaya dan kesadaran dari masyarakat Desa Eban untuk mengikat dan memberi kandang pada hewan ternak saat musim tanam tiba dan memberi pagar pada wilayah perkebunan. Namun dilihat dari upaya masyarakat belum cukup karena, masih ada yang membiarkan atau melepas ternaknya sehingga Pemerintah Desa Eban perlu mengambil tindakan terkait masalah penertiban pemeliharaan hewan ternak melalui sebuah regulasi untuk menangani masalah yang sedang dihadapi.

Berdasarkan latar belakang sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Kewenangan Desa Dalam Menertibkan Pemeliharaan Hewan Ternak Di Desa Eban, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

- ✓ Bagaimanakah upaya Pemerintah Desa Eban dalam menangani masalah penertiban pemeliharaan hewan ternak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah di atas maka adapun tujuan dari penelitian ini :

- Untuk mengetahui upaya Pemerintah Desa Eban dalam menertibkan pemeliharaan hewan ternak.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa dalam menertibkan pemeliharaan hewan ternak berupaperaturan desa terkait permasalahan di atas untuk meningkatkan keamanan Desa Eban, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara.

2) Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, selain itu dapat menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan.